KARYA ILMIAH

KINERJA BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA

OLEH:

DRS. JOUKE.J. LASUT, MSI 19621006 199112 1 001



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2009

ARTHURAS TUNU SOSTAL DAN TUNU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN KARYA ILMIAH

1 NAMA : DRS. JOUKE.J. LASUT, MSI

2 NIP : 19621006 199112 1 001

3 PANGKAT/GOLONGAN : PEMBINA/IV a

4 JABATAN : LEKTOR KEPALA

5 JURUSAN : SOSIOLOGI 6 PROGRAM STUDY : SOSIOLOGI

7 JUDUL KARYA ILMIAH : KINERJA BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

DALAM PEMBANGUNAN DESA .

Menyetujui Ketua Jurusan Sosiologi

Penulis,

DRS. JOUKE.J. LASUT, MSI

Nip: 19621006 199112 1 001

DRS. JOUKE.J. LASUT,MSI NiP; 19621006 199112 1 001

Mengetahui Dekan Fisip Unsrat

Drs. Johny Lumolos, Msi Nip: 19580605 198703 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan berkat dan penyertaanNya ,maka penulisan Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan.

Karya Ilmiah ini diberi judul : **KINERJA BPD DALAM PEMBANGUNAN DESA** ".

Lambannya kinerja BPD tersebut memberi dampak yang sangat besar terhadap pembangunan yang ada di desa khususnya dalam bidang pemerintahan. Dimana segala kebijakan pemerintah desa terbendung oleh keberadaan BPD yang pasif dalam menopang pembangunan.

Keberhasilan Pembangunan dan pemerintahan desa akan sangat ditentukan oleh Kinerja BPD sebagai satu-satunya lembaga yang ada didesa.

Penulis menyadari bahwa Karya Ilmiah ini tentu masih banyak kekurangan dan kelemahannya oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaannya.

Manado, NOVEMBER 2009

Penulis

J.J.L.

DAFTAR ISI

ATA PE	NGANT	AR	111
AFTAR	ISI		iv
BAB I		PENDAHULUAN	
	Α	Latar Belakang Masalah	1
	В	Perumusan Masalah	3
BAB II		TINJAUAN PUSTAKA	
	Α	Konsep Kinerja dan BPD	4
	В	Kedudukan BPD	5
	С	Pembangunan dalam Masyarakat Desa	6
	D	Perubahan Dalam Masyarakat	8
BAB III		PEMBAHASAN	
	Α	Kinerja BPD didalam usaha menyusun dan menetapkan program-	11
		program pembangunan	
	В	Dampak Kinerja BPD dalam Pembangunan Desa	15
	С	Peran serta masyarakat dalam pembangunan	19
BAB IV		KESIMPULAN	23
		Mamuri gulpat utan kenerasaan Bisa yang sudah terber	
		Daftar Pustaka	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dampak yang berlangsung di Indonesia adalah penyempurnaan dan pembaharuan terhadap produk-produk hukum yang tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi.

Salah satu produk hukum yang diperbaharui adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan daerah yang didalamnya juga mengatur tentang keberadaan Lembaga Musyawarah Desa.

Dengan adanya perubahan tersebut maka dibentuklah/ditetapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang jugs secara khusus telah mengatur pemerintahan desa.

Di dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 menyebutkan Lembaga Musyawarah Desa telah diubah menjadi Badan Perwakilan Desa sebagai badan legislatif yang ads di desa.

Undang-undang No. 32 TAHUN 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan tentang pemerintahan desa atau kedudukan Kepala Desa yang sudah mendapat pengawasan dari suatu lembaga yaitu Badan Perwakilan Desa. Dimana fungsi dari pads BPD itu ialah mengayomi adat-istiadat membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa...

Namun dilihat dari keberadaan BPD yang sudah terbentuk sekarang ini di semua desa, dimana tak jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya yaitu segala bentuk penetapan dan perumusan peraturan desa terpusat pada Kepala Desa, hal ini dikarenakan kinerja BPD yang lamban di dalam mengatasi segala bentuk peraturan desa, masalah kelambanan kinerja dari pada BPD ini dapat dilihat dari kurangnya

terobosan-terobosan (BPD) di dalam penetapan rancangan peraturan desa, sehingga fungsi dan peran BPD tidak berjalan semestinya.

Lambannya kinerja BPD tersebut memberi dampak yang sangat besar terhadap pembangunan yang ada di desa khususnya dalam bidang pemerintahan. Dimana segala kebijakan pemerintah desa terbendung oleh keberadaan BPD yang pasif dalam menopang pembangunan. Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan PP No. 64 tahun 1999 menyebutkan BPD bersama-sama dengan pemerintah desa merumuskan dan menetapkan peraturan desa.

Selaku pemerintah desa menunggu peraturan yang ditetapkan oleh BPD namun sampai sekarang BPD belum menetapkan peraturan desa, ini berarti bahwa Kepala Desa selaku pemerintah desa menetapkan sendiri peraturan desa dan semuanya ini berbalik sama seperti dulu.

Suatu proses perkembangan dalam pembangunan desa rasanya sulit, dikarenakan lambannya kinerja BPD merealisasikan program-program pembangunan, BPD yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat tidak menunjukkan suatu lembaga yang mampu mengayomi segala tuntutan rakyat. Dimana sampai sekarang belum ada tanda untuk bergerak dan sampai sekarang peraturan desa belum ditetapkan sehingga menjadikan proses pemerintahan menjadi mandek di dalam proses membangun desa. Karena pada dasarnya yang menjalankan peraturan desa adalah Pemerintah Desa (Kepala Desa).

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan lambannya kinerja BPD adalah :

- Rendahnya sumber daya manusia
- Ketidakharmonisan dalam tubuh BPD dan ketidakharmonisan dengan pemerintah.
- Tidak tersedianya tunjangan (gaji) sebagai anggota BPD.

 Masalah ini adalah hal yang sangat mendasar dalam proses kerja sebagai badan perwakilan desa. Sehingga keberadaan BPD menjadi lamban, bahkan bisa dikata mati total

B. Perumusan Masalah

Sudah kurang lebih 2 tahun pembentukan Badan Perwakilan Desa belum menunjukkan peran dan fungsi BPD yang semestinya dalam arti keberadaan BPD yang sudah terbentuk tidak menunjukkan kinerja yang menjanjikan guna peningkatan pembangunan yang ada di desa.

Selain itu fungsi BPD yang merupakan alat kontrol bagi Kepala Desa tidak berjalan semestinya, akibatnya segala bentuk kebijakan pemerintah tidak terkontrol dan sering kebijakan yang ada merugikan masyarakat dikarenakan pengawasan BPD tidak nampak.

BPD sebagai dampak legislatif yang ada di desa tidak menunjukkan terobosan-terobosan di dalam perubahan dan penetapan peraturan desa untuk kemajuan dan pembangunan desa untuk seutuhnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kinerja dan BPD

Kinerja adalah Suatu yang di capai, kemampuan kerja dan prestasi yang diperlihatkan, (Sulfajri 1999:). Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah merupakan suatu proses kerja yang dicapai dan mempunyai kemampuan yang dapat diperlihatkan dengan prestasi yang ada. Jadi kinerja BPD ialah suatu proses kerja yang dicapai dan mempunyai kemampuan di dalam menjalankan tugas, dan fungsi BPD yang mendatangkan kemajuan diberbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-undang otonomi daerah No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Badan Perwakilan Desa menurut peraturan daerah ialah Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Masyarakat desa yang keanggotaannya dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lain yang memenuhi persyaratan (UU No. 32 Tahun 2004).

B. Kedudukan BPD

Adapun tugas, fungsi dan wewenang serta hak dan kewajiban BPD yaitu BPD berkedudukan sebagai :

- a. BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- b. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

BPD Mempunyai 4 Tugas Wewenang Untuk .:

- 1. Memberikan persetujuan atas pengangkatan perangkat Desa.
- 2. Mengusulkan pengangkatan dan penghentian Hukum Tua, bersamasama Kepala Desa menetapkan peraturan Desa
- Bersama-sama dengan Pemerintah Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 4. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

BPD Mempunyai Fungsi:

- a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b. Legislasi : yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama Pemerintah Desa.
- Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

BPD Mempunyai Hak:

- a. Meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa
- b. Menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa
- c. Meminta keterangan kepada Kepala Desa
- d. Menetapkan tata tertib BPD

BPD mempunyai Kewajiban Untuk:

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan "Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Memperhatikan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

C. Pembangunan dalam Masyarakat Desa

Pembangunan merupakan suatu kata kunci dalam perjalanan suatu bangsa atau negara yang saling berkembang layaknya Indonesia saat ini. Ditinjau dari sosiologis proses pembangunan yang dialami manusia Indonesia pengadaan hubungan antar manusia dan jenis ikatan yang mula-mula terbatas pada lingkungan desa, berubah dan diperluas menjadi hubungan antara manusia dengan lingkup nasional, terutama dalam ikatan sebagai, warga suatu negara dan anggota masyarakat suatu bangsa. Pada dasarnya pembangunan masyarakat suatu keadaan yang dialami manusia atau masyarakat di ubah sehingga menjadi lebih menguntungkan bagi pihak yang membangun, Selosoemardjan (1993 : 92).

Di dalam pembangunan desa ada banyak definisi yang berkembang, Adapun definisi tersebut adalah :

"Pembangunan masyarakat desa merupakan suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa bersama-sama mendiskusikan den menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Di sini tekanannya pada seluruh masyarakat (Suryadi, 1989) ".

"Pembangunan desa ditekankan pada Badan baru atau organisasi Pembangunan (Cambridge, England 1948), pembangunan desa sebagai suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih balk bagi seluruh masyarakat, dengan partisipasi aktif dan apabila didasarkan atas prinsip masyarakat. Pembangunan desa sebagai usaha tempat yang bisa dicapai keinsanan masyarakat untuk bekerja sama, (Suryadi, 1989) ".

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, bahwa pembangunan desa ditekankan pada keinginan masyarakat itu sendiri serta pembangunan desa harus diikuti oleh peran badan atau organisasi pembangunan, kemudian kerja sama dalam masyarakat itu sendiri berhasil atau gagalnya suatu pembangunan desa akan dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadapnya.

Proses pembangunan desa terbagi atas dua taraf : Pertama, pembangunan di dalam kelompok itu sendiri sehingga memungkinkan anggota-anggota untuk lebih banyak mengenal orang-orang, lebih akrab dan bekerja sama antara sesama mereka sendiri, dan lebih mungkin mengatur laku mereka dalam melaksanakannya tanpa bantuan dari luar dan bimbingannya dari luar. Kedua, pembangunan masyarakat dalam arti luas, sebagai halnya karakteristik yang di bangun dalam kelompok mempengaruhi sikap dan tingkah anggota di rumahnya dan dalam ketegangannya. Jadi dengan kelompok yang mereka sponsor, badan pembangunan desa bertujuan menghasilkan sosialisasi dan orang-orang yang masyarakat minded sebagaimana halnya dengan orang-orang yang mampu mengenal orang lebih banyak. Mereka berharap para pemimpin yang dibangun dalam kelompoknya kemudian menjadi pemimpin masyarakat. Lebih dari pada itu mereka berharap untuk membawa kelompok-kelompok mereka bersama-sama dengan para masyarakat atau suatu kumpulan lain, (Suryadi, 1989).

Adapun pendapat lain mengenai pembangunan desa ialah Pembangunan desa adalah proses dimana masyarakat desa mau menerima usaha-usaha pembaharuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka (Siagian: 1983).

Berdasarkan definisi yang dipaparkan bahwa yang aktif berbuat adalah masyarakat desa. Di mana karena situasi dan lingkungannya sering kurang sadar dan kurang mengerti apa yang hendak dibangun dan bagaimana membangunnya. Mengatasi persoalan tersebut di butuhkan pihak luar dalam hal ini pemerintah. Diakui bahwa membangun masyarakat desa cukup sulit di samping karena kurangnya tenaga Modal, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya tenaga yang dapat membimbing mereka ke arah pembaharuan.

D. Perubahan Dalam Masyarakat

Pembangunan yang diarahkan tentu membawa konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat yang secara langsung bersinggungan dengan pembangunan tersebut. Konsekuensi yang dialami, oleh para ahli sering didefinisikan sebagai perubahan masyarakat. Secara umum perubahan masyarakat menyangkut perubahan-perubahan struktur fungsi budaya dan perilaku masyarakat. Dengan maksud lain perubahan jaga terjadi pada sistem sosial yang mencakup tata nilai sosial, sikap dan pola perilaku kelompok. Wilbert Moore mendefinisikan perubahan sosial sebagai "Perubahan penting dari struktur nasional" dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial, jika kita berusaha meneliti lebih jauh maka perubahan masyarakat mengandung dua unsur yang perlu ditelusuri lebih dalam yaitu "perubahan" dan Masyarakat perubahan berarti suatu proses yang keadaan mengakibatkan keadaan sekarang berbeda dengan sebelumnya, kemudian menurut Bruce J. Cohan (Soedieno Pirjosisworo 198 : 128) perubahan masyarakat adalah perubahan fundamental yang terjadi dalam struktur sosial, sistem sosial dan organisasi sosial, perubahan bisa berupa kemunduran (*regress*) dan bisa juga berupa kemajuan (*Progress*). Sedangkan masyarakat artinya sekelompok ikatan nilai dan norma-norma sosial.

Perubahan masyarakat pada umumnya dapat terjadi dengan sendirinya secara wajar dan teratur, terutama apabila perubahan itu sesuai dengan pertumbuhan kepentingan masyarakat. Jika tidak, biasanya masyarakat tertutup terhadap perubahan lantaran khawatir atau takut kalau stabilitas kehidupan masyarakat tidak bisa dihindari, terutama jika keadaan sekarang dianggap tidak berkewajiban atau tidak memuaskan lagi, menurut Astrid S. Susanto (1977), bahwa terjadinya perubahan masyarakat dapat disebabkan oleh terganggunya keseimbangan atau tidak adanya sinkronisasi, sebagian menyatakan bahwa terjadinya perubahan masyarakat karena timbulnya ketidakpuasan terhadap kondisi budaya tertentu, sebagian pengamat lain menyatakan karena hadirnya dan perkembangannya teknologi baru.

Bentuk-bentuk perubahan masyarakat pada umumnya dikenal pembagian jenis perubahan sosial :

a. Sosial Evolution

Evolusi sosial merupakan perkembangan yang gradual yaitu karena adanya kerja sama harmonis antara manusia dan lingkungannya.

b. Social Mobility

Suatu gerakan sosial ialah suatu keinginan akan perubahan yang di organisasi. Sebab dari gerakan sosial ialah penyesuaian diri dengan keadaan.

c. Social Revolution

Di lihat dari segi sosialnya, sesuatu revolusi pecah apabila dalam suatu masyarakat faktor di organisasi lebih besar dari pada faktor organisasi atau bila faktor-faktor adaptif lebih kecil dari faktor non adaptif.

BAB III PEMBAHASAN

A. Kinerja BPD di Dalam Usaha Menyusun dan Menetapkan Program-program Pembangunan

Salah satu produk otonomi daerah pembentukan Badan Perwakilan Desa sebagai badan legisiasi di desa. BPD yang merupakan badan perwakilan di desa semata-mata bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang menyeluruh di desa. Keberadaan BPD tentunya akan sangat membantu masyarakat desa di dalam usahanya menciptakan pembangunan dalam rangka menuju masyarakat desa yang makmur dan sejahtera.

Desa adalah bagian bangsa Indonesia yang sekarang ini telah membentuk BPD. Harapan, keinginan dan cita-cita masyarakat desa di dalam membangun desa digantung sepenuhnya di dalam BPD. Karena BPD adalah lembaga kecil rakyat desa yang diharapkan mampu menciptakan perubahan di dalam membangun desa.

Dari dalamnya peraturan desa tercermin segala aspek kehidupan yang perlu diubah sejalan dengan pembangunan, contohnya perumusan RAPBD (desa) yang pada dasarnya bertolak pada peraturan desa, khususnya dalam bidang ekonomi.

Hal serupa yang mencuat dalam kinerja BPD saat ini ialah BPD yang merupakan badan legisiasi desa ternyata tidak dapat mencerminkan tugas, fungsi BPD yang sebenarnya. Kelambanan kinerja BPD disebabkan dalam tubuh BPD itu sendiri, di mana dapat terlihat di sini bahwa dalam tubuh tidak ada hubungan kerja sauna yang baik, misalnya komunikasi, dan adanya saling ketergantungan. Penyebab lain yang tatkala seru ialah hubungan BPD dan pemerintah desa tidak searah di dalam visi untuk ke depan dan yang sangat memprihatinkan bahwa para anggota BPD sangat-minim sumber daya manusia.

BPD sebagai badan legislasi desa mempunyai tugas dan fungsi dalam rangka pedoman di dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Tentunya seluruh masyarakat desa yang terdiri dari beberapa dusun menaruh harapan penuh pada BPD ini agar bisa berbuat banyak terhadap perkembangan desa. Adapun tugas dan fungsi BPD ialah :

1. Tugas BPD

- a. Memberikan persetujuan atas pengangkatan perangkat desa.
- b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian hukum tua.
- c. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan peraturan Desa.
- d. Bersama dengan pemerintah desa menetapkan APBD.
- e. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

2. Fungsi

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat.
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa
- c. Pengawasan yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan pengawasan BPD terhadap PPD.
- d. Menampung aspirasi masyarakat desa

Melihat tugas dan fungsi BPD diatas rasanya untuk menciptakan pembangunan desa yang makmur dan sejahtera sangat mudah untuk dicapai. Namun kenyataan yang ada di mana tak ada satupun pola yang di dalam tugas, fungsi BPD yang dijalankan ini berarti bahwa keberadaan BPD saat ini mati total.

Menurut SeJo Soemardjan (1993) bahwa syarat-syarat dasar untuk memulai pembangunan, khususnya masyarakat desa :

 Masyarakat desa di mana perlu mengandung rasa ingin memperbaiki nasibnya, mungkin mereka tidak tahan lagi menderita dalam kehidupan yang dialaminya, atau mereka menyadari bahwa ada masyarakat baru yang lebih baik kehidupannya, sehingga mereka tersusah untuk memilih.

- Desa memerlukan self conferences atau rasa percaya pada diri sendiri sebagai landasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan mereka.
- 3. Desa memerlukan critical mass, yaitu sekelompok masyarakat desa yang dapat melihat lebih jauh dan lebih luas dari pada warga desa lainnya, dan yang juga mempunyai kemampuan untuk menciptakan keinginan pada desa kearah perbaikan.

Selanjutnya sistem sosial/budaya masyarakat desa sudah sangat memprihatinkan dimana banyak terjadi penyelewengan dalam ruang lingkup sosial/budaya yang ada di desa, situasi seperti ini tentunya dibutuhkan pedoman untuk memperbaiki keadaan masyarakat desa yang sudah barang tentu ada aturan-aturan yang mengikuti masyarakat desa, hal inilah yang harus dilakukan BPD dengan menetapkan peraturan desa agar terjadi perbaikan di dalam masyarakat.

Pada dasarnya pembangunan meliputi semua aspek dalam kehidupan masyarakat antara lain pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam dikarenakan kesemuanya itu adalah suatu kesatuan sistem sosial masyarakat yang tak dapat dipisahkan. Jadi pembangunan tidak didasarkan pada aspek ekonomi saja melainkan meliputi semua aspek yang ada di dalam masyarakat.

Pembangunan politik sosial dan budaya merupakan hal terpenting dalam kehidupan masyarakat antara lain pembangunan dalam bidang ekonomi, dimana pembangunan ekonomi akan bermasalah apabila dibarengi dengan pembangunan politik, sosial, budaya.

Adapun yang perlu diusahakan di dalam pembangunan di desa adalah :

- 1. Pembangunan politik mencakup:
 - Perlunya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di desa
 - Perlu adanya persetujuan di dalam pengangkatan perangkat desa

- Mengusahakan pertanggungjawaban dari pemerintah
- Mengusahakan penetapan peraturan desa

2. Pembangunan ekonomi meliputi:

- Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengusahakan pendapatan perkapita masyarakat
- Diusahakan untuk penetapan APBD (desa)
- Memperhatikan realisasi PAD
- Memperhatikan upah minimum para buruh tani
- Mengadakan retribusi pada wiraswasta dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur desa
- Diusahakan pemberian sanksi mereka yang mencuri hasil perkebunan contohnya pencurian cengkih, pencurian kelapa dan pencurian vanili.
- Diusahakan pembentukan badan ekonomi desa (KUD)
 - Memberdayakan masyarakat melalui balai-balai pelatihan.

3. Pembangunan sosial/budaya meliputi:

- Membangun masyarakat yang harmonis
- Menerapkan norma-norma sosial dalam masyarakat
- Membangun moralitas masyarakat desa dengan pemberlakuan peraturan desa
- Mengedepankan pendidikan bagi siswa yang wajib belajar
- Melakukan perbaikan sekolah SMP swakarya, karena sekolah itu adalah swakarya masyarakat desa
 - Memberlakukan sanksi terhadap mereka yang melanggar normanorma susila
 - Memberdayakan masyarakat untuk sadar dan patuh pada pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat sebagai ciri khas masyarakat desa

- 4. Pembangunan pertahanan dan keamanan.
- Menerapkan sanksi terhadap mereka yang melanggar normanorma sosial.
 - Memberantas orang-orang yang berteriak di tengah malam
 - Memberlakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai dampak perilaku yang melawan hukum.
- Menciptakan suasana yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pada usaha-usaha pembangunan di atas maka dapat dilihat bahwa masyarakat desa memerlukan suatu perubahan yang segera dilakukan. Karena ke semua aspek-aspek pembangunan terdapat 23 masalah yang harus diupayakan untuk diperbaiki.

BPD khususnya anggota-anggota yang ada yang notabenenya adalah bagian masyarakat desa diharapkan mampu melihat dan menyikapi permasalahan-permasalahan di atas agar kinerja dan keberadaan BPD di desa bisa berfungsi dengan semestinya.

B. Dampak Kinerja BPD Dalam Pembangunan Desa

Setelah berbicara mengenai kinerja/proses kerja BPD dalam bagian ini akan membahas mengenai dampak kinerja tersebut, dimana seperti yang dijelaskan di atas bahwa kinerja BPD kurang mantap dan terkesan lamban.

Melihat keberadaan desa sekarang dimana terjadi kemandekan di dalam proses pembangunan. Ini semua diakibatkan oleh lambatnya kinerja BPD yang didalamnya lamban dalam penetapan peraturan desa. Pada dasarnya peraturan desa adalah sumber dalam menentukan program-program pembangunan desa, oleh karenanya keberadaan BPD yang merupakan lembaga perwakilan desa juga lembaga tertinggi di desa di harapkan mampu menopang akan perkembangan dalam desa.

Tapi melihat kenyataan yang ada dimana BPD tidak bisa berbuat apaapa dikarenakan peraturan desa belum ditetapkan.

Dari segi sosial/budaya saya melihat, moral yang semakin rendah, sudah tidak ada lagi rasa malu, dan banyaknya hubungan gelap suami istri.

Dari segi ekonomi saya melihat, peningkatan ekonomi tidak ada tidak tersedianya tunjangan (gaji) para aparatur pemerintah desa khususnya para anggota BPD; yang semua ini diakibatkan realisasi PAD tidak ada akibat RAPBD belum ditetapkan.

Dari beberapa pernyataan informan di atas dapat dilihat, akibat kinerja BPD yang lamban dimana pemerintahan bebas dari pengawasan, sehingga pemerintah yang ada bebas memberikan kebijakan tanpa adanya kontrol dari BPD. Keadaan seperti ini mengakibatkan pola pemerintahan menjadi menonton, dan kurang kreasi di dalam memerintah masyarakat.

Transformasi ialah lewat televisi melalui parabola, hal ini tentunya berpengaruh pada proses sosial masyarakat khususnya sosial budaya masyarakat.

Menurut Astrid Susanto (1997) bahwa terjadinya perubahan masyarakat dapat disebabkan oleh terganggunya perkembangan atau tidak adanya sinkronisasi, kemudian perubahan masyarakat disebabkan ketidakpuasan terhadap kondisi budaya tertentu. Kemudian perubahan masyarakat dapat terjadi pula dengan perkembangan teknologi baru.

Melihat defenisi di atas bahwa perubahan adalah suatu hal yang wajar apabila perubahan itu sifatnya menguntungkan, namun apabila tidak maka akan terjadi kejatuhan dan kesemrautan dalam pola hidup masyarakat.

Adapun yang menjadi sorotan dalam perubahan sosial budaya masyarakat desa, dimana masyarakat pada umumnya sudah tidak lagi,

ada rasa saling hormat menghormati, sifat gotong-royong sudah mulai pudar, moralitas masyarakat yang semakin rendah, dan merebaknya hubungan gelap (baku piara) tanpa nikah, dan secara keseluruhan masyarakat selalu berdasarkan pada suatu nilai untung rugi, sehingga kehidupan yang ada jauh dari semangat budaya asli masyarakat desa.

Melihat permasalahan dalam masyarakat penting bagi BPD untuk membuat suatu peraturan desa dalam rangka mempertahankan budaya masyarakat dan mengembangkan pada sifat yang menguntungkan masyarakat dan memperbaharui budaya-budaya yang tidak kondusif lagi terhadap tuntutan zaman.

berpengaruh Dampak kinerja BPD, juga pada sistem pemerintahan desa dimana pemerintahan yang ada (Hukum Tua) terpusat pada prosedur dari pusat, tanpa melihat hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam desa, hal ini dikarenakan BPD yang sampai sekarang belum menerapkan peraturan desa, sehingga pemerintahan yang ada hanya terpusat dapat peraturan yang Mengakibatkan pula peraturan desa tidak menjalankan peraturan desa sehingga pula program-program pembangunan desa, tidak ada dan kalaupun ada pembangunan yang berjalan itupun dapat benturan dari pemerintahan pusat. Selain dari pada itu pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa tidak ada, mengakibatkan pemerintah yang ada bebas menentukan kebijakan.

Secara umum dampak kinerja BPD dapat dijelaskan di sini meliputi:

1. Dalam Bidang Ekonomi:

- Tidak ada pembangunan yang berjalan.
- Tingkat kesejahteraan masyarakat rendah.

- Keamanan bercocok tanam tidak terjamin dimana meluasnya para pencuri terhadap hasil produksi pertanian. Khususnya pencurian, kelapa, pencurian vanili, pencurian cengkih.
- Pembahasan RAPBD (desa) belum dirumuskan.
- Realisasi PAD tidak ada.
- Kesejahteraan aparatur pemerintah desa dan anggota BPD tidak ada.
- Peningkatan ekonomi, selama 2 tahun dimana keberadaan BPD sudah tidak menunjukan peningkatan.
- Keberadaan ekonomi desa atau persaingan berusaha (wirausaha)
 semakin mengarah pada kehidupan ekonomi yang tidak sehat.

2. Dalam Bidang Pemerintah

- Hukum tua bebas menentukan kebijakan-kebijakan.
- Peraturan desa terpusat pada Hukum Tua
- Tidak adanya pengawasan terhadap jalannya pemerintah
- Kebijakan pemerintah kadang memberatkan rakyat
- Program pemerintah dalam pembangunan terkesan sepihak
- Roda pemerintahan bebas dari kontrol BPD
- 3. Keberadaan Sistem Sosial Budaya di desa semakin jauh dari harapan artinya gejala-gejala kehancuran mulai nampak, antara lain:
 - Moralitas masyarakat semakin buruk
 - Sifat hormat-menghormati sudah mulai luntur.
 - Sistem organisasi/arisan tidak terkontrol.
 - Sifat gotong-royong semakin luntur.
 - Orang bebas berteriak di tengah malam.
 - Pencurian akan tanaman orang lain meningkat, contohnya pencurian vanili meningkat pesat.
 - Bertaburnya Hugel (hubungan gelap) kumpul kebo.
 - Penghormatan akan nilai-nilai budaya semakin luntur.

C. Peran Masyarakat Dalam Pembangunan

Sangat disadari bahwa pembangunan tanpa dukungan masyarakat sudah pasti sia-sia dan sudah pasti pula pembangunan tidak dapat berjalan. Betapa pentingnya peran masyarakat di dalam pembangunan tergantung bagaimana peran Badan Organisasi Desa, bahkan pemerintah desa di dalam mendayagunakan masyarakat desa yang ada.

Masyarakat desa menurut Seto Soemardjan (1993) menyatakan bahwa masyarakat desa pada umumnya masih murni berbudaya adat memiliki kesetiakawanan yang kuat, baik vertikal maupun horizontal, vertikal dalam arti kesetiaan masyarakat pada pemerintah desa dan horizontal dalam arti kesetiakawanan yang mengikat para warga masyarakat desa dalam keadaan sosial budaya yang sedemikian itu, apabila Badan Organisasi Desa atau pemerintah desa yang tanpa raguragu akan mendukung. Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa masyarakat sangat berperan dalam pembangunan.

Bukan rahasia lagi bahwa keberadaan BPD di dalam tugas sebagai badan perwakilan yang ada di desa sudah tidak berfungsi lagi, dikarenakan keberadaan BPD sekarang dimana tugas dan fungsi BPD tidak berjalan dengan semestinya. Situasi seperti ini tentunya sangat mempengaruhi akan proses pembangunan di desa, maka itu masyarakat desa mendesak agar para anggota BPD dapat memenuhi Keberadaan di dalam masyarakat.

Dari segi pembangunan yang ada di desa dimana perkembangannya belum terlalu nampak akan kemajuan yang ada. Sehingga masyarakat menyadari bahwa pembangunan adalah mutlak untuk dijalani. Melihat situasi sekarang dimana perkembangan zaman yang semakin cepat dan perubahan sosial yang semakin cepat mengakibatkan masyarakat desa yang ada semakin berpacu untuk

mempercepat pembangunan dalam desa. Adapun usaha-usaha masyarakat di dalam menopang pembangunan desa yaitu semua program-program dari pemerintah desa selalu ditaati dan pada umumnya masyarakat yang ada selalu menopang akan program-program tersebut, di mana antara lain :

- Pengadaan air bersih yang mana seluruh masyarakat desa bersamasama di dalam menopang pembangunan dam bidang air bersih.
- Kerja bakti; melihat kenyataan yang ada bahwa pada umumnya masyarakat ikut serta dalam kerja bakti, walaupun memang ada saja masyarakat yang tidak hadir dalam kerja bakti itu, tapi ditebus dengan uang.
- Masyarakat bersama pemerintah desa bersama-sama di dalam membangun pendidikan yang ada dalam desa, ini terlihat dengan aktivitas masyarakat dalam pengadaan SMP swakarya.
- Masyarakat yang ada bersama-sama memperbaiki jalan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memang diakui sangat luar biasa, walaupun kadang kala keikutsertaan masyarakat berbeda dengan situasi sosial masyarakat dimana keberadaan masyarakat desa di dalam penegakan norma-norma sosial jauh dari harapan, sehingga, menimbulkan situasi masyarakat yang tidak kondusif di dalam pembangunan. Memang pada dasarnya kebersamaan masyarakat di dalam menopang pembangunan ada saja tokoh-tokoh masyarakat yang mensabotase akan keikutsertaan masyarakat dikarenakan tokoh-tokoh tersebut tidak senang terhadap pemerintah desa.

BPD di dalam tugas dan fungsi BPD yang mandek memperparah situasi dalam masyarakat dimana timbul saling menyalahkan antar BPD dan pemerintah juga masyarakat, mengakibatkan hilang kepercayaan rakyat terhadap keberadaan BPD.

Memang pembangunan yang berjalan bisa dikatakan hanya kebetulan saja dan itu pun hanya alas dasar inisiatif pemerintah desa tanpa merundingkan dengan lembaga/organisasi di desa. Pada kenyataannya program pembangunan yang berjalan hanya 1 program yaitu pengadaan air, itupun program pembangunan jangka panjang sebelum adanya BPD. Jadi yang sebenarnya bahwa selama keberadaan BPD belum ada satupun program pembangunan yang diusahakan.

Situasi pelik yang dihadapi BPD berpengaruh pada masyarakat dimana walaupun masyarakat yang ada selalu mendukung akan program pembangunan namun ada sedikit kendala-kendala masyarakat di dalam menopang pembangunan. Masalah ini yaitu adanya kebijakan-kebijakan pemerintah desa yang sering merugikan masyarakat, hal ini dikarenakan peran BPD di dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tidak ada.

Salah satu hal yang paling menarik di sini, ternyata walaupun keberadaan dan situasi seperti ini tidak menyuruh masyaraat di dalam menopang pembangunan desa, hal ini terlihat dari upaya masyarakat selalu menampakkan perkembangan dalam desa, hal ini dapat dilihat dimana masyarakat selalu mendesak para anggota BPD untuk aktif dalam bekerja, agar dambaan masyarakat bisa terealisasi.

Secara umum peran masyarakat desa bisa dilihat sangat aktif dan selalu mendukung akan program pembangunan, hal ini dapat dilihat antara lain :

- Mendukung pemerintah di dalam pengadaan BPD dalam hal pemilihan anggota BPD dengan berpartisipasi dalam pemberian suara.
- Menopang segala program pemerintah, yaitu Kerja bakti, pembuatan jalan, mengatasi segala kecurangan yang terjadi di desa, bersamasama dengan petugas menangkap/menembak babi liar, Menjaga akan kebersihan dalam desa dan Membayar pajak.

- Adanya gotong-royong dalam pembangunan desa, yaitu bersamasama dalam pengadaan air bersih, Bersama-sama memasang penerangan di tiap jalan dan Bersama-sama menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif.
- Pada umumnya masyarakat menyadari akan kewajiban di dalam menopang pembangunan dengan dana atau pemberian sumbangan.

BAB IV

KESIMPULAN

Dari yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Keberadaan BPD di dalam tugas dan fungsi tidak berjalan semestinya mengakibatkan kinerja BPD lamban di dalam penetapan peraturan desa kemudian tanggung jawab sebagai anggota BPD tidak nampak, bahkan terkesan acuh tak acuh (cuek) terhadap tuntutan masyarakat.
- 2. Melihat kinerja BPD yang demikian (lamban) mengakibatkan dampak di dalam proses pembangunan. Yang meliputi moralitas masyarakat yang semakin rendah, sifat gotong-royong dalam masyarakat semakin luntur, kemudian pemerintah desa bebas membuat kebijakan dikarenakan fungsi kontrol BPD tidak nampak. Tidak ada peningkatan ekonomi desa dikarenakan penetapan RAPBD belum disahkan.
- 3. Terhadap program-program pembangunan dalam desa, peran masyarakat sangat aktif di dalam menopang dan mendukung pembangunan dalam desa. Adapun peran masyarakat dalam pembangunan, yaitu Bersama-sama di dalam menopang pengadaan, air bersih, Aktif membayar iuran air bersih dan bersama-sama di dalam pengadaan lampu jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syahfuddin, 2001: Dinamika Politik Otonomi Daerah Penerbit Gramedia Jakarta.
- Capera, 2000 : Pembaruan Desa. Penerbit Lapera Pustaka Jakarta Julianto.
- Dadarsi, 2002: Pembaruan Desa. Penerbit Balai Pustaka Jakarta.
- Kansil. C.S.T. 1983: Desa Kita. Penerbit Balai Aksara. Jakarta.
- Moleong, J. Lexi, 1997: Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Rema Rosda Karya Bandung.
- Pasaribu. I. L. Dra 1982 : Sosiologi Pembangunan, Penerbit Tarsito Bandung.
- Soemardjan, Selo. 1993 : Masyarakat dan Manusia Dalam Pembangunan. PT Sinar Harapan.
- Ritzer, George 1985 : Sosiologi Ilmu Pengetahuan. Berparadigma, Rajawali. Jakarta.
- School, J. W. 1980: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang. Gramedia Jakarta.
- Suryadi, 1983: Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung. Sujanto, 1993: Cakrawala Otonomi Daerah. Penerbit Sinar Grafika.